

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas (perusahaan) yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Kasmir (2018:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Prihadi (2020:8) laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 201 Tahun 2024 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Berdasarkan PSAK No. 201 Tahun 2024 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen diantaranya: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain; (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 38 dan 38A; (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40D.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan keadaan perusahaan saat ini. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dapat dinilai dengan meninjau laporan keuangan yang diterbitkan setiap akhir tahun. Menurut Fahmi (2011:5) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang bekepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Seorang manajemen perusahaan perlu untuk menyajikan laporan keuangan secara andal dan relevan serta harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai bentuk penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaannya. Laporan keuangan yang disajikan harus sudah diaudit oleh auditor independent yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) guna menjaga kredibilitas perusahaan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan memegang peranan penting dan harus diberi perhatian serius, mengingat laporan keuangan tersebut menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh internal

maupun eksternal perusahaan. Menurut Hery (2019:4) Pengguna informasi akuntansi laporan keuangan dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu pemakai internal (*internal users*) diantaranya direktur dan manager keuangan; direktur operasional dan manager pemasaran; serta manager dan supervisor produksi, sedangkan pemakai eksternal (*external users*) diantaranya kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal; serta ekonom, praktisi dan analisis. Bukan hanya untuk pengambilan keputusan yang tepat, tetapi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut menandakan pentingnya aspek ini untuk memastikan manfaat informasi dalam laporan keuangan tidak hilang bagi pengguna.

Tuntutan untuk mematuhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang dengan Undang-undang No.21 tahun 2011 pasal 55 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menetapkan mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perusahaan public diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan incidental lainnya kepada OJK.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022

Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, dimana dalam ketentuan III.1.1.6 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Auditan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan auditan tahunan. Lalu pada ketentuan III.1.2.2 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir maka perusahaan tercatat tersebut tetap wajib menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan.

Agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna informasi, maka perusahaan harus melakukan proses audit yang dilakukan oleh auditor independen. Menurut Arens et al. (2015:2) *auditing* merupakan proses pengumpulan serta evaluasi bukti terkait informasi untuk menemukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit sebelum laporan keuangan dipublikasikan merupakan kegiatan yang memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu (Krisyadi dan Noviyanti, 2022).

Dilakukannya audit ini bertujuan untuk mengecek ke wajaran laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Dilakukannya audit laporan keuangan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak yang lainnya terhadap perusahaan. Hasil audit yang positif menunjukkan bahwa perusahaan telah disusun dengan benar dan menggunakan kondisi finansial yang sebenarnya. Laporan hasil audit menyediakan informasi tambahan kepada pemangku kepentingan. Ini termasuk rekomendasi

auditor dan temuan yang dapat membantu manajemen dan dewan direksi membuat keputusan yang lebih baik

Dengan dilakukannya audit, manajemen juga dapat memantau kinerja perusahaan. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah potensial atau kesalahan dalam proses keuangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Kasus mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tiap tahunnya kerap sekali terjadi pada setiap sektor yang ada di dalam BEI. Menurut Binekasri (2023) pada tahun ini, BEI melaporkan terdapat 49 emiten yang dedenda BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, ada 49 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2023. Mengutip keterbukaan informasi, sebanyak 49 emiten belum menyampaikan laporan keuangan interim.

Menurut Gafar et al. (2017) menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesulitan keuangan, keterlambatan audit, serta kurangnya sumber daya untuk mengolah laporan keuangan.


Menurut Subekti dan Widiyanti (2004) pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar membutuhkan waktu yang lebih lama, sebaliknya makin tidak sesuai dengan standar semakin pendek pula waktu yang diperlukan. Lamanya audit dapat berpengaruh pada ketepatan waktu (*timeliness*) informasi yang akan

dipublikasikan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tingkat ketidakpastian untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan.

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dapat dilihat dari selisih waktu antara tanggal penyusunan laporan keuangan dan tanggal dikeluarkannya opini audit dalam laporan keuangan. Didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal (31 Desember) dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit.

Dari penjelasan diatas ditemukan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan audit yang menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Banyak faktor yang diduga menjadi pengaruh ketepatan waktu pelaporan keuangan, diantaranya adalah: faktor Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Opini Akuntan Publik, dll.

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) faktor yang dijadikan sebagai variabel independen yaitu: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage*.



Gambar 1. 1 Data Perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI)

Sumber : Bursa Efek Indonesia dan cnbcindonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu ada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan audit keuangan pada tahun 2018 yang dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret 2019, terdapat 10 perusahaan yang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Laporan audit keuangan pada tahun 2019 yang dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret 2020, terdapat 30 perusahaan yang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, perusahaan yang paling banyak terlambat melaporkan audit laporan keuangannya yaitu dari sektor Properti & Real Estat. Laporan audit

keuangan pada tahun 2020 yang dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret 2021, terdapat 88 perusahaan yang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, perusahaan yang paling banyak terlambat melaporkan audit laporan keuangannya yaitu dari sektor Barang Konsumen Non-Primer. Laporan audit keuangan pada tahun 2021 yang dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret 2022, terdapat 91 perusahaan yang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, perusahaan yang paling banyak terlambat melaporkan audit laporan keuangannya yaitu dari sektor Barang Konsumen Non-Primer. Laporan audit keuangan pada tahun 2022 yang dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret 2023, terdapat 49 perusahaan yang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, perusahaan yang paling banyak terlambat melaporkan audit laporan keuangannya yaitu dari sektor Properti & Real Estat.

Dibawah ini peneliti mengambil beberapa data mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di bursa efek Indonesia, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1

**Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan pada perusahaan properti dan real estat tahun 2021**

No	Nama Perusahaan	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan
1	Jaya Real Property Tbk	30.09	6.70	44.08	90
2	Bumi Citra Permai Tbk	27.15	0.014	99.58	115

Dari data diatas dapat dilihat perbedaan nilai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dari perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya (>3 bulan) dan yang tidak terlambat melaporkan laporan keuangannya (<3 bulan).

Perusahaan Jaya Real Property TBK memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar daripada Bumi Citra Permai TBK, peneliti mengukur ukuran perusahaan dengan cara menghitung total aset suatu perusahaan. Perusahaan Jaya Real Property TBK memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan Bumi Citra Permai TBK, peneliti mengukur profitabilitas dengan indikator *return on asset* (ROA) yaitu dengan menghitung $(\text{laba bersih setelah aktiva} : \text{total aktiva}) \times 100\%$. Perusahaan Jaya Real Property TBK memiliki *leverage* yang lebih kecil daripada Bumi Citra Permai TBK, peneliti mengukur *leverage* dengan indikator *Debt to*

Equity Ratio (DER) yaitu dengan menghitung $(\text{total utang} : \text{total ekuitas}) \times 100\%$. Kesimpulan atas fenomena di atas yaitu semakin besar ukuran perusahaan dan profitabilitas maka semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan. Dan semakin kecilnya *leverage* semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan.

Selain penjelasan fenomena diatas, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ukuran perusahaan Suryanto dan Pahala (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan Ferdianti dan Riswan (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun beberapa penelitian menyatakan kontra, diantaranya Oktavia dan Tanujaya (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu dari pelaporan atau penerbitan laporan keuangan entitas. Kemudian Suryadi (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan profitabilitas, dalam penelitian Sukma et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Didukung pula oleh penelitian Dwiyani et al. (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada ketepawaktuan pelaporan keuangan. Namun beberapa penelitian mengungkapkan sebaliknya, seperti penelitian Oktavia dan Tanujaya. (2019) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berkaitan dengan *timeliness*.

Kemudian Suryadi (2021) menyatakan bahwa Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *leverage*, dalam penelitian Kasin dan Arfianti (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan Pangestuti et al. (2020) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun beberapa penelitian yang tidak sejalan, diantaranya penelitian yang dilakukan Rahmawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian Hidayat dan Abidin (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas dan terdapat hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estat (Survei Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan

properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022;

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi pemeriksaan (*Auditing*), khususnya mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan dan mengetahui penerapan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemeriksaan (*Auditing*).
- b) Bagi lembaga khususnya fakultas ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perkuliahan khususnya dalam mata kuliah akuntansi pemeriksaan (*Auditing*). Kemudian bisa dijadikan sebagai literatur serta pertimbangan pada penelitian yang akan datang tentang akuntansi pemeriksaan (*Auditing*) terkhusus mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- c) Bagi perusahaan dan investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat menjadikan masukan bagi perusahaan ataupun investor untuk mengetahui dampak dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan terkait, Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama sebelas bulan, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan September 2024. Dengan rincian kegiatan penelitian pada lampiran 1